



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Nama : Dina Novitalia Utaminingsih
NIM : 2110101059
Kelas : A
Mata Kuliah : Etika Profesi dan Hukum Kesehatan

SOAL TAKE HOME

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab : Pada kasus diatas menurut saya yang terjadi adalah masalah etik dimana disana bidan tidak bisa memenuhi atau menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya dengan beralasan sakit sehingga terpaksa pasien melahirkan didepan rumah bidan dan bidan keluar dari rumahnya setelah 1 jam selesai melahirkan dimana kondisi bayi pada saat lahir tidak langsung menangis, warna kulit kebiruan, sulit bernafas sehingga bayi tidak dapat diselamatkan.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab : Pertanggung jawaban bidan pada kasus diatas adalah bidan memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa:

Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan berwenang melakukan:

- a. Pelayanan neonatal esensial,
- b. Penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan rujukan,
- c. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah,
- d. Konseling dan penyuluhan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika seorang bidan melakukan penolakan untuk memberikan penanganan ataupun pelayanan dan bahkan mengakibatkan kematian maka bidan tersebut dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Pekerjaan bidan adalah suatu profesi, sehingga dalam pelaksanaannya disamping mendasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan). Sehingga seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak saja harus bertanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada organisasi profesi (kebidanan) atas dasar kode etik bidan.

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan, bidan harus mengikuti standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab: Menurut pendapat saya seorang bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

Akan tetapi didalam kasus tersebut bidan melakukan kesalahan yang melanggar kode etik. Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Akibat dari kesalahan bidan tersebut bisa dilakukan pencabutan izin praktik sementara, IBI juga akan melakukan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan.

4. Apa sakit pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang?

Jawab: Jika bidan benar-benar sakit sebaiknya bidan menghampiri pasien serta memberikan pengertian kepada pasien dan keluarga dengan jujur bahwa dia sedang sakit dan tidak dapat melayani pasien. Selanjutnya bidan menyarankan pasien dan keluarganya untuk datang ke fasilitas Kesehatan terdekat seperti puskesmas, rumah sakit, praktik mandiri bidan yang bisa membantu pasien dalam melakukan persalinan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Jawab : Dengan cara melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian serta menanyakan kepada bidan terkait hal yang terjadi. Dalam Pasal 29 UU Kesehatan justru disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, rutinitas, dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien. Untuk dapat mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan tidak memberikan jaminan atau garansi akan keberhasilan usahanya, dalam melakukan tindakan harus ada informed consent, mencatat semua tindakan kedalam rekam medik, dan lain-lain. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI tersebut. Sedangkan apabila seorang bidan melakukan malpraktek yuridis dan dihadapkan ke muka pengadilan.

Referensi :

K.H. Endah Widhi Astuti(2016).Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan.Cetakan Pertama, Desember.Jumlah Halaman:15

Isnanto Bidja (2021).Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien.Jurnal Media Hukum, Volume 9, Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk.

Mujiwati(2020).Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan.Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020 Hal. 705-717

Jakarta Indonesia.2020.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020
Tentang Standar Profesi Bidan.Menteri Kesehatan Indonesia.Jakarta